



PUTUSAN

Nomor 99 / PDT / 2021/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CUT FERA DIANA, Warga Negara Indonesia, umur ±50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Gabus No. 60 Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **TAHJUL FIKAR MULIA, S.H**, Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Law Office Tahjul "**Fikar Mulia & Partners**", beralamat kantor di Jalan Sultan Hotel No. 32, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

TIA KUSTIANAH, Warga Negara Indonesia, Umur 49 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Komp. Bumi Asri BLK E LK VIII No. 85 RT/RW 035/012 Desa Suka Damai kecamatan Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEUKU FAKHRIAL DANI, SH., MH, RAHMAD HIDAYAT, SH., MH dan NURUL IKHSAN, SH**, Advokat-Pengacara-konsultan Hukum pada **Law Firm "AMPON DANI & PARTNERS"**, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 9, Kp. Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 99/PDT/2021/PT BNA, tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 99/PDT/2021/PT BNA dan salinan putusan perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Bna tanggal 25 Agustus 2021 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang dalam pergaulannya sehari-hari berteman dengan banyak orang dan salah satunya adalah TERGUGAT;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT dan mengutarakan bahwa TERGUGAT memerlukan dana namun tidak memiliki jaminan/agunan jika harus meminjamkan ke bank, oleh karena itu TERGUGAT meminta bantuan PENGGUGAT selaku teman untuk berkenan meminjam sejumlah uang yang menurut pengakuan TERGUGAT akan digunakan sebagai modal usaha;
3. Bahwa atas permohonan tersebut PENGGUGAT sebagai teman tanpa merasa curiga atau takut TERGUGAT akan menipu/berlaku curang dan kebetulan memiliki sedikit simpanan memenuhi permintaan TERGUGAT, apalagi TERGUGAT adalah teman baik PENGGUGAT sejak dahulu ;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat kesepakatan dibawah tangan dan disaksikan oleh saksi Ny.Herawaty pada tanggal 9 Juli tahun 2010; (Bukti P-1)
5. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa benar PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT uang sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh TERGUGAT untuk modal usaha. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tanggal 9 Juli 2011 dan PENGGUGAT akan menerima bagi hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang akan disetorkan oleh TERGUGAT setiap bulannya kepada PENGGUGAT selama masa perjanjian;
6. Bahwa selain yang diperjanjikan tersebut, TERGUGAT pernah meminta tambahan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi kepada PENGGUGAT sehingga total pinjaman (hutang) TERGUGAT pada PENGGUGAT adalah **Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, sebagaimana pengakuan TERGUGAT dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang tertanggal 29 April 2017; (bukti P-2)

Halaman 2 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



7. Bahwa benar dalam kurun waktu satu tahun yaitu sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, TERGUGAT pernah melakukan penyetoran kepada PENGGUGAT, akan tetapi hanya sebesar **Rp17.000.000,00** (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga pengembalian tersebut dalam anggapan PENGGUGAT merupakan bagi hasil atau hak PENGGUGAT, sedangkan Jumlah uang yang dipinjamkan oleh PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan atau diselesaikan ;
8. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada TERGUGAT dengan itikad baik dan dengan cara yang santun serta penuh kekeluargaan, akan tetapi sampai saat ini atau lebih kurang sudah **10 tahun** melewati batas pengembalian pinjaman sebagaimana perjanjian, TERGUGAT belum juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman uang tersebut kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa selanjutnya TERGUGAT pernah berjanji akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT secara bertahap yaitu tahap pertama pada bulan Desember 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Juni 2018 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) akan dilunasi pada Bulan Desember 2018 serta sebagai jaminan TERGUGAT akan menyerahkan satu petak tanah yang terletak di Seulimum Kabupaten Aceh Besar namun sampai sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT ;
10. Bahwa TERGUGAT dalam berita acara tersebut (bukti P-2) juga menuangkan kesepakatan dengan PENGGUGAT yaitu akan memberikan kepada PENGGUGAT **biaya keterlambatan** atas pembayaran utangnya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditandatangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh TERGUGAT;
11. Bahwa benar TERGUGAT merealisasikan kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi itu dilakukan oleh TERGUGAT hanya membayarkan beberapa kali dengan total jumlah yang disetorkan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp60.000.000.00**-(enam puluh juta rupiah) dalam tahun 2017;
12. Bahwa atas kondisi dan keadaan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT mencoba memahami keadaan dan status keuangan TERGUGAT, sehingga agar TERGUGAT tidak bertambah beban dalam melakukan penyelesaian perjanjian dengan

Halaman 3 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berinisiatif untuk menganggap biaya yang disetorkan tersebut bukan biaya keterlambatan akan tetapi PENGGUGAT anggap sebagai cicilan pembayaran hutang(pinjaman) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT dan dikurangi jumlah total hutang, maka hutang TERGUGAT yang belum dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah **Rp.490.000.000.00-(Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;**

13. Bahwa inisiatif dan itikad baik PENGGUGAT tersebut, ternyata disalahkan dan tidak dihargai sama sekali oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT **tidak pernah lagi** menjalankan kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam berita acara tersebut tanpa alasan yang jelas sampai saat gugatan ini PENGGUGAT layangkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh ;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 KUHPerduta** menyebutkan bahwa suatu perikatan/perjanjian dianggap sah apabila ada:
 - a. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.*
 - b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
 - c. *Suatu pokok persoalan tertentu.*
 - d. *Suatu sebab yang tidak terlarang.*
15. Bahwa bilamana Perjanjian/Kesepakatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan **perjanjian yang sah di mata hukum**, karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai subjek hukum yang telah cakap melakukan perbuatan hukum perjanjian, selain itu apa yang diperjanjikan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT jelas dan tidak bertentangan dengan hukum ;
16. Bahwa demikian juga bila merujuk kepada ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta**. Menyebutkan : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*; maka perjanjian/kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa syarat ;
17. Bahwa ketentuan **Pasal 1243 KUHPerduta**, berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau*

Halaman 4 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*
19. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1244 KUHPerdata** menyatakan bahwa
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”
20. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 1246 KUHPerdata** menyatakan bahwa : *“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya” ;*
21. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1239 UHPerdata** menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”;*
22. Bahwa Menurut Abdul R Saliman (Saliman: 2004, hal. 15), *“ wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”;*
23. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu :
 - a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
 - b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.



24. Bahwa dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1230 KUHPerdara, maka patutlah dan tepat bila Perjanjian tertanggal 9 Juli 2010 adalah Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;
25. Bahwa dikarenakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah melakukan pertemuan dan menuangkannya dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Utang Piutang tertanggal 29 April 2017, maka sepatutnyalah berita acara dimaksud merupakan berita acara yang sah dan mengikat para pihak;
26. Bahwa tindakan TERGUGAT yang **tidak membayarkan** Pinjaman Uang yang telah diberikan oleh PENGUGAT sesuai dengan perjanjian tersebut yang telah jatuh tempo pada **tanggal 9 Juli 2011** telah mengakibatkan Kerugian Materil dan immaterial bagi PENGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT yang demikian telah melakukan **Wanprestasi** atas perjanjian tersebut;
27. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT berupa jumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada TERGUGAT adalah sebesar **Rp490.000.000.00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)**;
28. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat patut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT telah melakukan **wanprestasi** dan di hukum membayar kerugian Materil yang PENGUGAT derita berupa jumlah uang sebesar **Rp.490.000,000.00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)** ditambah dengan pendapatan bunga bila dana tersebut **ditabung di bank sebesar 2% per tahun** yang dihitung sejak Juli 2011 sampai dengan Putusan atas gugatan ini dibayarkan atau dilaksanakan oleh TERGUGAT;
29. Bahwa dikarena akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang untuk Modal Usaha tersebut telah memberikan kerugian Materil bagi PENGUGAT, dan untuk memberikan adanya kepastian hukum pembayaran akibat putusan hukum yang timbul karena gugatan ini, maka sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak dan bergerak milik TERGUGAT, yang Penetapan Sita Jaminannya (*conservatoir beslag*) akan PENGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terpisah dikemudian waktu;



30. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, PENGGUGAT sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang sehari-hari mengurus suami dan anak-anak akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan pinjaman uang tersebut telah membuat beban pikiran dan rasa malu yang sangat mendalam kepada suami dikarenakan dana yang PENGGUGAT berikan sebagai pinjaman tersebut adalah dana yang suami berikan kepada PENGGUGAT, hal ini tentunya telah memberikan kerugian moril yang tidak dapat diukur dengan besaran nominal rupiah. Akan tetapi untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini, maka kerugian inmateriil atau moril yang di terima oleh PENGGUGAT bilamana disesuaikan dengan nilai rupiah adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

31. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;**

33. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan benar dan diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat serta dipertegas berdasarkan saksi-saksi, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan **mengabulkan** gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan pinjaman uang untuk sebagai perbuatan **Wanprestasi** ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Utang Piutang Tertanggal 29 April 2017;

Halaman 7 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 490.000.000.00-** (**Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah**);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga akibat kelalaian TERGUGAT yang tidak membayarkan Pinjaman Uang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.490.000.000.00** (**empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah**) dikalikan 2% per tahun dihitung sejak Juli 2011 sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi inmateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas tentang kebenarannya dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalil angka 1 dapat Penggugat tanggapi dimana Penggugat benar sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan benar Penggugat berteman dengan banyak orang termasuk Tergugat. Tergugat kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998 karena suami Tergugat dan suami Penggugat bekerja pada satu kantor yang sama, yaitu sebagai dosen di Fakultas Teknik Unsyiah. Penggugat adalah isteri kedua dari suaminya bernama **Dr. Ir. Saiful Husin, MT.**
3. Bahwa dalil angka 2 yang menyebutkan Tergugat yang menghubungi Penggugat tidaklah benar dan tidak benar juga Tergugat mengatakan memerlukan modal dan tidak ada jaminan, yang benar Penggugat lah

Halaman 8 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



yang pertama kali menghubungi Tergugat pada akhir Tahun 2009, bukan pertengahan Tahun 2010, dimana Penggugat saat itu berada di Kota Medan mengatakan kepada Tergugat melalui telepon “kak kemarin ada pameran Berlian di Pusat Perbelanjaan Sun Plaza Medan di Toko Felice, harga berliannya murah-murah kakak/Tergugat bisa jual lagi” lalu Tergugat menjawab “walaupun harga berliannya murah-murah kakak/Tergugat gak ada uang untuk membelinya”, lalu penggugat menjawab “gakpapa kak/tergugat saya kasih pinjam 50 juta untuk modal” dengan syarat Tergugat mengembalikan pinjaman tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) tanpa ada kesepakatan batas waktu pengembalian dan bagi hasil atau bunga, kemudian setelah itu karena tergugat selalu lancar dalam membayar setiap bulannya, 6 (enam) bulan kemudian Penggugat menawarkan kembali pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Lalu lebih kurang tiga bulan kemudian penggugat menghubungi Tergugat untuk memberikan tambahan pinjaman lagi kepada Tergugat Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga jumlah total pinjaman saat itu sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan pengembalian menjadi Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Perbulan. Lebih kurang tiga bulan kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk menawarkan tambahan pinjaman lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,-, (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah total pinjaman sebelum dipotong jumlah yang sudah dikembalikan menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

4. Bahwa dalil angka 3 tidaklah benar, yang benar Penggugat yang menghubungi Tergugat menawarkan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun selanjutnya Penggugatlah yang aktif menawarkan tambahan pinjaman kepada Tergugat sampai beberapa kali sehingga Penggugat tidak perlu merasa curiga, takut tertipu atau dicurangi oleh Tergugat, karena selebihnya adalah inisiatif dari Penggugat sendiri yang menawarkan kepada Tergugat sampai jumlah totalnya Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Penggugat telah berupaya untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya
5. Bahwa tidak benar dalil angka 4 yang menyebutkan Tergugat telah membuat kesepakatan dibawah tangan dengan Penggugat pada tanggal 9 Juli 2010, yang benar pada saat Tergugat dan Temannya Dian Agusti Asari berada di medan Penggugat membuat kwitansi tanda terima uang

Halaman 9 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



sebanyak Rp. 300.000.000,- pada tanggal 12 Juli 2010 sebagai bukti jumlah total dari beberapa kali penyerahan uang pinjaman yang telah diterima Tergugat, sebenarnya Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana yang tertera pada kwitansi.

6. Bahwa tidak benar dalil angka 5 yang menyebutkan adanya **surat perjanjian** antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan bagi hasil sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), tergugat membantah dengan tegas, karena yang ada hanyalah kwitansi seperti yang disebutkan dalam jawaban angka 5 yaitu sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan pengembalian pinjaman sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga apa yang didalilkan tersebut dibuat seolah-olah adanya surat perjanjian antara penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa dalil angka 6 tidak benar Tergugat meminta tambahan dana kepada Penggugat, yang benar pada saat Penggugat dengan Tergugat dan temannya berada dimedan sambil bercerita dan makan-makan dengan penggugat lalu Penggugat mengatakan "Gimana kalian, mau tambah pinjaman? Lalu Tergugat menjawab boleh, lalu Penggugat mengatakan saya tambah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pengembalian Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) perbulan, lalu tergugat tidak menyanggupinya dan akhirnya menjadi Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) per-bulannya, dan benar total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebelum dipotong jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat.
8. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang yang dimaksud penggugat tersebut dibuat dikantor pengacara Penggugat, dan saat itu Tergugat sudah merasa sangat ketakutan karena Penggugat sebelumnya sudah mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada suami, teman -teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat dan Tergugat yang juga mempunyai penyakit jantung akhirnya datang dan menandatangani berita acara tersebut tanpa membaca lagi secara detil karena hanya untuk menghindari keributan dan rasa terancam yang dialami Tergugat. Isi dari Berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena jumlah pengembalian

Halaman 10 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



pinjaman yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak diperhitungkan di dalam berita acara, sehingga seolah-olah Tergugat belum membayar atau tidak melakukan pengembalian sebagaimana disepakati secara tahap demi tahap..

9. Bahwa dalil angka 7 tidaklah benar Tergugat hanya melakukan penyetoran dari bulan Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, Tergugat selalu melakukan pembayaran pinjaman dan selalu mempunyai iktikad baik terhitung mulai dari Juni 2010 sampai dengan 18 Agustus 2020 sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), walaupun usaha berlian yang dijalankan Tergugat tidak mempunyai keuntungan karena sakit, bahkan mengalami kebangkrutan pada tahun 2014 dan usaha tersebut tidak berjalan lagi saat Tergugat melakukan operasi Histerektomi sehingga membuat Tergugat tidak bisa melakukan aktivitas melakukan penjualan usaha berlian, namun Tergugat tetap terus membayar dan pembayaran yang Tergugat lakukan tersebut ternyata kemudian hanya dianggap oleh Penggugat sebagai pembayaran bunga, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai jumlah bunga (dalam Bahasa keseharian Penggugat sering disebut sebagai royalty). Penggugat tidak mau tau apakah usaha masih berjalan atau tidak, dan apakah beruntung atau tidak, sehingga untuk menghindari terjadinya keributan dan terror yang terus menerus dan ancaman Penggugat akan mengumumkan kepada semua orang dan suami Tergugat maka Tergugat terpaksa terus menyetor dengan menggunakan sumber dana belanja harian dari gaji suami yang tersisa karena pemotongan kredit.
10. Bahwa Tergugat membantah seluruhnya dalil angka 8 yang menyebutkan Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat secara santun dan penuh kekeluargaan, yang benar adalah Penggugat dalam melakukan penagihan kepada Tergugat melalui telepon dan sms sering berkata kasar dan dengan nada yang tinggi serta ancaman kepada Tergugat, sehingga Tergugat terganggu secara fikiran dan kesehatan yang penggugat juga ketahui bahwa Tergugat mempunyai penyakit jantung, serta apa yang sudah dibayarkan tergugat selama ini tidak pernah dianggap pembayaran oleh penggugat



Dan bahwa sangat tidak benar serta mengada-ngada Penggugat mengatakan Tergugat sudah 10 tahun tidak melakukan pembayaran pinjaman, Tergugat sangat membantahnya dan tergugat mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat selalu melaksanakan prestasinya melakukan pembayaran pinjaman mulai dari Juni 2010 sampai dengan 18 Agustus 2020, baik melalui transfer bank ke rekening Bank BCA, dan Rekening Bank MANDIRI milik Penggugat, selain itu Tergugat juga melakukan pembayaran secara tunai atau cash sebanyak 3 (tiga) kali serta Penggugat juga ada mengambil barang dagangan milik Tergugat berupa 4 (empat) kain songket dan 6 (enam) berlian yang pembayarannya dipotong dari total pinjaman Tergugat dengan total pembayaran pinjaman ke Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

11. Bahwa dalam dalil angka 9, Janji tergugat yang dimaksud penggugat akan membayar kewajiban kepada penggugat tersebut termuat dalam berita acara rapat penyelesaian utang, dan telah tergugat sampaikan dalam jawaban angka 7, Berita acara tersebut dibuat dikantor pengacara penggugat saat itu Tergugat sudah merasa sangat ketakutan karena Penggugat sebelumnya sudah mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada teman teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat. Akhirnya, dalam kondisi tertekan dan sedang mengalami sakit jantung tanpa bisa berfikir lagi Tergugat menandatangani berita acara tersebut untuk menghindari keributan dan rasa terancam yang dialami Tergugat isi dari Berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena jumlah pengembalian pinjaman yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak diperhitungkan di dalam Berita Acara Dan bahwa jaminan satu petak tanah yang berada diseulimum tersebut tersebut milik orang tua Tergugat bukan milik Tergugat.

12. Bahwa dalam dalil angka 10 bahwa tergugat akan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dalam berita acara tersebut tergugat membantahnya karena berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan sudah merasa sangat ketakutan karena Penggugat sebelumnya sudah mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada teman teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat. Akhirnya,

Halaman 12 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



dalam kondisi tertekan dan sedang mengalami sakit jantung tanpa bisa berfikir lagi Tergugat menandatangani berita acara tersebut untuk menghindari keributan dengan Penggugat.

13. Dalil angka 11 tidak benar tergugat hanya membayar pinjaman beberapa kali kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pembayaran yang dilakukan tersebut merupakan bagian pengembalian pinjaman Tergugat mulai dari Juni 2010 sampai dengan 18 Agustus 2020 sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
14. Bahwa dalam dalil angka 12, bahwa kondisi keadaan penggugat dengan tergugat penggugatlah yang ciptakan sendiri, penggugat yang tidak pernah memahami tergugat dan penggugat juga tidak pernah mengakui dan tidak mau pinjaman yang telah dibayar tersebut dihitung dari pembayaran hutang pokoknya padahal tidak ada kesepakatan batas waktu pengembalian dan bagi hasil atau bunga, penggugat selalu bersikeras kepada tergugat meminta bagi hasil dari pinjaman tersebut setiap bulan-nya padahal usaha berlian tersebut tidak berjalan lagi dan tidak ada lagi keuntungan yang harus dibagi hasilnya, Pembayaran Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dianggap oleh penggugat adalah biaya keterlambatan yang dihitung menjadi cicilan pembayaran adalah salah, pembayaran yang dilakukan tergugat tersebut adalah kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat.
15. Bahwa dalil angka 13, Bahwa tidak benar Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya, Tergugat membantahnya, Tergugat selalu beriktikad baik menjalankan kewajibannya walaupun dalam keadaan sakit total pembayaran tergugat dari mulai Juni 2010 sampai dengan 18 Agustus 2020 sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), tidak pernah dianggap penggugat sebagai pembayaran pinjaman hutang pokok Tergugat, namun terus ditagih dan dianggap sebagai bagi hasil padahal tidak ada kesepakatan batas waktu pengembalian dan bagi hasil atau bunga yang dimana sampai saat ini jika Tergugat bayar terus menerus pinjaman Tergugat tidak akan ada habisnya.
16. Bahwa terhadap dalil angka 25 terkait Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang Piutang tertanggal 29 April 2017 haruslah ditolak, hal ini dikarenakan berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan sudah merasa sangat ketakutan karena Penggugat sebelumnya sudah

Halaman 13 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada teman teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat. Akhirnya, dalam kondisi tertekan dan sedang mengalami sakit jantung tanpa bisa berfikir lagi Tergugat menandatangani berita acara tersebut untuk menghindari keributan dengan Penggugat

17. Bahwa terhadap dalil angka 26 yang mengatakan tergugat tidak membayarkan pinjaman yang telah jatuh tempo pada tanggal 9 juli 2011 adalah perbuatan wanprestasi tergugat membantah seluruhnya, tergugat membantah seluruhnya, hal ini dikarenakan "perbuatan wanprestasi adalah sikap tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor" hal ini berbanding terbalik dikarenakan penggugat dalam melakukan kewajiban pembayaran pinjaman tidak pernah lalai serta selalu melaksanakan prestasinya dan tidak pernah jatuh tempo pada tanggal 9 juli 2011 seperti yang disebutkan penggugat, tergugat selalu melakukan kewajiban pembayaran setelah tanggal tersebut, Penggugat juga masih menerima pembayaran pinjaman dari Tergugat dihitung mulai dari bulan juni 2010 sampai dengan Agustus 2020, sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berdasarkan jawaban tersebut gugatan penggugat pada angka 26 haruslah ditolak.

18. Bahwa terhadap tuntutan materil penggugat pada dalil angka 28 haruslah ditolak, hal ini dikarenakan Tergugat dari mulai Juni 2010 sampai dengan Agustus 2020 telah melakukan pembayaran kepada penggugat baik melalui transfer bank ke rekening Bank BCA, dan Rekening Bank MANDIRI milik Penggugat, selain itu Tergugat juga melakukan pembayaran secara tunai atau cash sebanyak 3 (tiga) kali serta Penggugat juga ada mengambil barang dagangan milik Tergugat berupa 4 (empat) kain songket dan 6 (enam) berlian yang pembayarannya dipotong dari total pinjaman Tergugat dengan total pembayaran pinjaman ke Penggugat sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) demikian pula dengan bunga 2% yang dimintakan penggugat tersebut sangat tidak patut dan haruslah ditolak, hal ini dikarenakan jumlah pembayaran tergugat kepada penggugat telah melebihi dari tuntutan penggugat

19. Bahwa terhadap dalil angka 29 terhadap permintaan sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat yang dimohonkan terpisah

Halaman 14 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sangat tidak relevan dan haruslah ditolak hal ini juga disebabkan karena tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pinjaman kepada penggugat.

20. Bahwa terhadap tuntutan immateril penggugat pada dalil angka 30 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sangat tidak relevan dan haruslah ditolak,
21. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa atau dwangsom yang dimintakan penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari pada dalil posita angka 32 sangat tidak relevan dan haruslah ditolak.
22. Bahwa Tergugat menolak seluruh tuntutan Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan lalai/wanprestasi yang dituduhkan Penggugat, Tergugat mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan dalilnya.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban dalam konvensi, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan pada gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa bermula pada tahun 2010 dari pinjaman yang ditawarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan total seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan sebagai modal usaha berlian,
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam melakukan penagihan pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi baik melalui telepon dan sms sering berkata kasar dan dengan nada yang tinggi, sehingga Penggugat Rekonvensi yang mempunyai penyakit jantung membuat Penggugat Rekonvensi resah serta tidak nyaman atas sikap yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi tahu jika Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit, hal ini seakan-akan sengaja dilakukan Tergugat Rekonvensi agar Penggugat makin takut dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa dari pinjaman sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut Penggugat Rekonvensi sudah melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi mulai dari Juni 2010 sampai dengan Agustus 2020 baik melalui transfer bank ke rekening Bank BCA, dan Rekening Bank MANDIRI milik Tergugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi juga melakukan pembayaran secara tunai atau

Halaman 15 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



cash sebanyak 3 (tiga) kali serta Tergugat Rekonvensi juga ada mengambil barang dagangan milik Penggugat Rekonvensi berupa 4 (empat) kain songket dan 6 (enam) berlian yang pembayarannya dipotong dari pinjaman Penggugat Rekonvensi dengan total pembayaran pinjaman ke Tergugat Rekonvensi sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

5. Bahwa dari pembayaran tersebut tidak pernah dianggap Tergugat Rekonvensi sebagai pembayaran Pinjaman pokok Tergugat, namun terus ditagih dan dianggap sebagai bagi Hasil atau Royalti padahal tidak ada kesepakatan batas waktu pengembalian dan bagi hasil atau bunga.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu menagih dengan memaksa dan mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada teman teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat.
7. Bahwa pada tahun 2017 Pengugat Rekonvensi telah menyadari jumlah pembayaran pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi telah sebesar Rp. 625.247.000 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) melebihi dari jumlah pinjaman sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan hal ini sudah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap menganggap jika pengembalian pinjaman ini dihitung bagi hasil padahal tidak ada kesepakatan batas waktu pengembalian dan bagi hasil atau bunga, namun karena takut, dan paksaan dari Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa sampai saat ini pembayaran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mulai dari Juni 2010 sampai dengan Agustus 2020 telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), melebihi dari jumlah pinjaman pokok Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
9. Bahwa karena pembayaran sebesar Rp772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah melebihi dari pinjaman yang seharusnya sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) membuat Penggugat Rekonvensi



mengalami kerugian sebesar Rp. 222.247.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang selalu mengancam tidak pernah menganggap pengembalian pinjaman yang dilakukan Penggugat Rekonvensi Rp. 772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan telah menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp. 222.247.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi jelas Perbuatan yang dilakukan tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.

11. **Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut” dan,**

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yaitu Adanya suatu Perbuatan, Perbuatan tersebut melawan Hukum, Adanya kesalahan, Adanya kerugian, Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian** dan Tindakan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Tergugat selalu mengancam tidak pernah menganggap pengembalian pinjaman yang dilakukan Penggugat Rekonvensi Rp. 772.247.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan telah menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp. 222.247.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 2) Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik kerugian Materil maupun Immateriil yaitu :

KERUGIAN MATERIL

1. PENGGUGAT telah membayar melebihi pembayaran pinjaman hutang pokoknya sebagai berikut :

Pembayaran Pinjaman Rp. 772.247.000 dikurangi dengan

Pinjaman Pokok Rp. 550.000.000

_____ -

sebesar Rp. 222.247.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



KERUGIAN IMMATERIIL :

Penggugat dalam perkara ini telah malu, takut cemas dan kehilangan kepercayaan dari orang lain dalam berusaha dan apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

13. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi, maka guna menghindari adanya upaya-upaya untuk mengalihkan Aset Miliknya kepada pihak lain dan juga menjamin agar perkara gugatan a quo tidak sia-sia dikemudian hari, sangat wajar dan beralasan jika Pengadilan Negeri Banda Aceh meletakkan dan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas aset benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi secara terpisah dikemudian..
14. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi menjalankan isi putusan ini, maka sangat beralasan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-hari.
15. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan menurut hukum membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.
16. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasari pada fakta dan bukti, maka berdasarkan pasal 180 HIR layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi Penggugat, Penggugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji/Wanprestasi dan berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 772.247.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan tergugat rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil kelebihan pembayaran pinjaman sebesar Rp. 222.247.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian inmateril Sebesar Rp 500.000.000 (lima Ratus Juta Rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/dwangsong sebesar Rp 500.000 (lima Ratus Ribu) per hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat penyelesaian masalah hutang piutang tertanggal 29 April 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 149.053.000.- (seratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 6 September 2021 yang dibuat oleh **Drs Efendi, S.H** Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bna dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 7 September 2021 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bna;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- A. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Mempertimbangkan Fakta-Fakta Pemeriksaan Persidangan Serta Majelis Hakim Telah Mengenyampingkan Bukti-Bukti Serta Saksi Dari Tergugat/Pembanding.

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti P-1 Penggugat yang berupa Kesepakatan Pinjaman Hutang Piutang pada halaman 25 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 berupa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2010 dengan total pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan memberikan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp.17.000.000.- (Tujuh Belas Juta Rupiah) setiap bulannya dan Bukti P-2 berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara

Halaman 20 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2017, dimana Tergugat mengakui hutangnya sejumlah Rp. 550.000.000 dan terhadap kedua bukti surat yang diajukan penggugat telah ditandatangani oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa bukti P-1 dalam perjanjian tanggal 9 Juli 2010 adalah tidak benar yang benar adalah penggugat membuat kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp. 300.000.000 pada tanggal 12 Juli 2010 dengan pengembalian pinjaman sejumlah Rp 10.000.000.

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang menjadi bantahan Tergugat dalam jawabannya, setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada bukti kwitansi yang dimaksud oleh Tergugat untuk bantahannya, sehingga terhadap bantahan Tergugat haruslah dikesampingkan, dan terhadap perjanjian hutang ini Majelis menilai adalah Sah menurut hukum.

Bahwa dalam pertimbangan diatas Pembanding menilai majelis hakim telah keliru dan tidak cermat dalam mengambil kesimpulan terhadap bukti P-1 yang berupa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Bukti Surat Kwitansi yang tidak diajukan oleh Tergugat, Pembanding menilai majelis harus mempertimbangkan fakta persidangan lainnya, dimana Pembanding telah mengajukan dokumen baik dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan serta mengajukan Saksi yang faktanya telah menyampaikan bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah dibuat oleh Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding baru melihat perjanjian tersebut dalam persidangan, dan dalam kesimpulan Tergugat/Pembanding juga telah menyatakan Bukti P-1 tersebut terdapat dugaan bahwa tanda tangan Tergugat serta Saksi telah dipalsukan oleh Penggugat dan dalam bukti P-1 tersebut terdapat saksi yang Bernama Dirhamsyah, Saksi tersebut juga tidak dihadirkan dalam persidangan oleh Penggugat untuk membenarkan bukti P-1. Bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukanlah merupakan bukti Otentik yang dibuat oleh Pejabat

Halaman 21 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



yang berwenang, sehingga karena bukti tersebut bukan bukti yang Otentik, Maka, bukti P-1 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti tambahan lainnya (*unus testis nullus testis*). Maka, sangat beralasan secara hukum, karena bukti yang diajukan bukan Bukti yang Otentik dan tidak didukung dengan Keterangan Saksi, Hakim haruslah mengenyampingkan dan membatalkan bukti P-1 yang diajukan Terbanding/Penggugat tersebut.

2. Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti P-2 Penggugat berupa Berita Acara Penyelesaian Hitang Piutang pada halaman 26 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan, Tergugat maupun saksi yang diajukan Tergugat tidak menyebutkan tekanan dan paksaan yang dilakukan Kuasa Hukum Penggugat sehingga Tergugat terpaksa menandatangani berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2017, sehingga Majelis menilai dengan ditandatanganinya berita acara penyelesaian hutang diatas adalah sah menurut hukum.

Bahwa terhadap pertimbangan diatas Pembanding menilai Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya, Hal ini disebabkan Majelis tidak mempertimbangkan apa hal pokok keterangan Saksi Tergugat Dian Agusti Asari Narukaya pada halaman 23 yang keterangannya : “Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan Tergugat diundang kekantor Pengacara Penggugat membahas perihal pinjaman yang tidak dibayarkan, Tergugat menjawab “Kami Ada Bayar” namun tidak dipedulikan dan dalam tertekan dan Tergugat yang mengalami serangan jantung sampai minum obat dibawah lidah dan Tergugat menandatangani Berita acara penyelesaian utang yang diajukan Penggugat tanpa membaca dan tidak diberikan salinannya kepada Tergugat”, dalam keterangan saksi Tergugat telah jelas dan nyata dimana Tergugat saat di Kantor Pengacara Penggugat menyampaikan telah membayar pinjaman kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mempedulikannya serta Tergugat sampai mengalami sakit

Halaman 22 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



jantung hingga harus minum obat dibawah lidah dan Berita acara tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat tanpa memasukkan jumlah nominal yang sudah dibayar oleh Tergugat, Tergugat juga tidak diberikan Salinan Berita Acara tersebut, Hal ini menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari Penggugat dalam penyelesaian masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat. Dalam Fakta persidangan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan asli dari Bukti P-2 dan tidak menghadirkan saksi untuk menerangkan dan membenarkan bukti tersebut, Fakta lainnya dalam Bukti P-2 tersebut terdapat dua nama yaitu Syahrul Rizal dan Mukhlisan yang dimana nama tersebut tidak membubuhi tanda tangannya, sehingga sangat jelas bahwa Bukti tersebut tidak diterima dan tidak diakui oleh Saksi Tersebut. Dari Pertimbangan Pembanding diatas, Maka sangat beralasan secara hukum Pembanding meminta Bukti P-2 tersebut haruslah di tolak.

3. Terdapat kesalahan perhitungan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti T-4 Tergugat pada halaman 27 dan 28 yang berbunyi:

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-4 merupakan transfer Melalui M-Banking dari rekening Bank Mandiri Nomor 1050004255539 atas nama Cut Fera Diana (Tergugat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dengan penyetoran sejumlah Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Pembanding Menilai hakim telah salah menghitung jumlah nominal Bukti T-4 yang diajukan Tergugat. Dimana dalam fakta persidangan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti T-4 tanggal 17 Juni 2021 berupa Transfer M.Banking sejumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) bukan Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) seperti yang disebutkan di atas, namun memang terdapat kekeliruan perhitungan oleh Pembanding/Tergugat, setelah dihitung ulang oleh Pembanding/Tergugat jumlah Bukti T-4 sebesar Rp. 27.450.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kesalahan perhitungan oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



menimbulkan hilangnya perhitungan pengembalian uang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), maka sangat beralasan secara hukum bukti T-4 transfer M.Banking tersebut haruslah di tetapkan sebesar Rp. 27.450.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti T-5 dan bukti T-7 dari Tergugat pada halaman 28 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 merupakan catatan harian tentang pengambilan barang dagangan Tergugat berupa songket dan Berlian Oleh Penggugat dan Bukti Bertanda T-7 merupakan catatan harian pengeluaran uang bulanan Tergugat dan juga merupakan catatan arisan yang diikuti oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti ini hanya merupakan catatan Tergugat saja dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena bukan merupakan pembayaran yang sah menurut hukum dan belum dapat dipertanggung jawabkan keabsahan didepan hukum, maka terhadap bukti surat Tergugat ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa terhadap pertimbangan Bukti T-5 Berupa Catatan Pengambilan Barang Dagangan Tergugat dan Bukti T-7 berupa Catatan Penulisan Uang Bulanan Tergugat yang diajukan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021 tidak diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pembayaran yang sah, Pembanding sangat keberatan dan Pembanding menilai terdapat kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, hal ini dikarenakan Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding tidak seluruhnya menggunakan Transfer, Pembayaran juga dilakukan secara tunai yang tidak pernah diserahkan bukti kwitansi atau tanda terima oleh Penggugat/Terbanding yaitu bukti T-5 sejumlah Rp 185.600.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Bukti T-7 sejumlah Rp. 114.700.000 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bukti T-5 dan T-7 tersebut harusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 24 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



karena bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat/Pembanding (Dian Agusti Asari Narukaya) pada halaman 24 putusan yang menerangkan "Bahwa saksi mengetahui sejak 2010 sampai tahun 2020 Tergugat selalu membayar kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 765.047.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) baik secara transfer dan cash, serta saksi juga mengetahui bahwa Penggugat ada mengambil barang dagangan berupa berlian dan songket milik Tergugat, dan Tergugat juga membayarkan asuransi Manulife Penggugat serta Tergugat juga membayarkan arisan yang diikuti oleh Penggugat". Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi diatas telah menunjukkan bahwa Saksi Tergugat telah menerangkan Bahwa saksi melihat Penggugat mengambil barang dagangan Tergugat yang berupa berlian dan songket milik Tergugat (Bukti T-5) dan Saksi juga melihat Tergugat telah membayarkan asuransi Manulife Penggugat serta Saksi juga mengetahui dan melihat Tergugat membayarkan arisan yang diikuti oleh Penggugat (T-7), dan disamping itu keterangan saksi yang tidak dimuat didalam putusan juga menerangkan pernah melihat pembayaran Tergugat kepada Penggugat secara tunai lainnya yaitu Saksi melihat Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000 pada saat Tergugat ingin pergi Ke Bangkok. Bahwa secara hukum pembayaran yang dibayarkan oleh Tergugat telah dilihat, dialami serta didengar oleh saksi Tergugat/Pembanding Dian Agusti Asari Narukaya, karena Saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur didalam Pasal 1895 KUHPerdara, Dan bukti T-5 dan T-7 tersebut telah dikuatkan dan didukung oleh Keterangan Saksi Tergugat, Maka sangat beralasan pembayaran Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp 185.600.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam Bukti T-5 dan sejumlah Rp. 136.500.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam Bukti T-7 adalah pembayaran yang sah secara hukum.

5. Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan bunga sebesar 6% pada halaman 28 dan 29 yang berbunyi:

Halaman 25 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Menimbang, bahwa dalam perjanjian Penggugat menuntut bagi hasil atas keuntungan sejumlah Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) setiap bulannya, bahwa hasil atas keuntungan yang lazim disebut bunga terhadap peminjaman sejumlah uang Majelis menilai Penggugat melakukan peminjaman dengan cara menerapkan Bunga tinggi melampaui praktek perbankan yang apabila dikalkulasikan mencapai 36% pertahun yang tentunya melebihi suku bunga bank yaitu 6% pertahun yang tentunya bertentangan dengan kepatutan serta keadilan dan juga bertentangan dengan undang-undang, Maka Majelis mempertimbangkan terhadap perjanjian ini, dan dengan mengacu suku bunga Bank yang ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) pertahun, maka bagi hasil atau bunga ditetapkan terhadap perjanjian ini adalah Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) x 6% (enam persen) pertahun = Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Bahwa Pembanding menilai terhadap pertimbangan Perjanjian Penggugat mengenai tuntutan bagi hasil keuntungan yang telah dirubah menjadi bunga dan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai bunga sebesar 6% adalah salah dan keliru, Pembanding menilai Majelis Hakim yang telah mengubah bagi hasil menjadi bunga telah melampaui kewenangannya, hal ini dikarenakan tuntutan Penggugat/Terbanding adalah Bagi Hasil, sedangkan Tergugat/Pembanding dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan serta Keterangan Saksi telah membantah dengan tegas bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding menyatakan tidak ada Perjanjian dan Kesepakatan apapun secara tertulis yang menyatakan bunga dan bagi hasil, sebutan bagi hasil dan bunga hanya anggapan Penggugat/Terbanding saja (Gugatan Penggugat/Terbanding dalil angka 7), dan terhadap tuntutan bagi hasil yang diminta Penggugat/Terbanding tersebut telah Pembanding Jawab yang intinya Pembanding/Tergugat dalam jawabannya dalil angka 8 yang intinya menyatakan "Tergugat selalu membayarkan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 772.247.000, walaupun usaha berlian yang dijalankan Tergugat tidak mempunyai keuntungan karena sakit, bahkan mengalami

Halaman 26 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



kebangkrutan pada tahun 2014 dan usaha tersebut tidak berjalan lagi saat Tergugat melakukan operasi Histerektomi sehingga membuat Tergugat tidak bisa melakukan aktivitas melakukan penjualan usaha berlian, namun Tergugat tetap terus membayar dan pembayaran yang Tergugat lakukan tersebut ternyata kemudian hanya dianggap oleh Penggugat sebagai pembayaran bunga, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai jumlah bunga (dalam Bahasa keseharian Penggugat sering disebut sebagai royalty). Jika kemudian hakim menyatakan bagi hasil tersebut bunga, Pembanding menilai penetapan Majelis Hakim terhadap bunga tersebut telah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1767 yang berbunyi "Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang". Bahwa atas dasar tersebut telah jelas dan nyata bunga harus diperjanjikan didalam perjanjian sehingga penetapan bunga oleh Majelis Hakim tidaklah berdasarkan hukum, karena pada faktanya tidak ada perjanjian bunga antara Pembanding dengan Terbanding. Di sisi lain pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan bunga pada peminjaman sejumlah uang tersebut sama halnya telah membenarkan Praktik Rentenir, sebagaimana kita ketahui Praktik Rentenir selalu menerapkan Pinjaman dengan bunga yang tinggi kepada si Peminjam uang, Hal ini merupakan Praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim terhadap bunga tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang. Maka, sangat beralasan hukum penerapan bunga tersebut haruslah di tolak dan batal demi hukum.

6. Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Wanprestasi pada halaman 29 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jumlah hutang Tergugat secara keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 583.000.000 dikurangi Rp. 433.947.000, maka sisa

Halaman 27 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 149.053.000, yang wajib Tergugat bayarkan kekurangannya kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut diatas Petitum Penggugat ke-5 dapat dikabulkan Sebahagian; dan

Menimbang bahwa karena Tergugat belum membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 149.053.000, sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Tergugat harus dinyatakan Wanprestasi, dan sekaligus mengabulkan Petitum ke-2 Penggugat.

Bahwa telah jelas dan nyata hakim telah keliru menyatakan Tergugat/Pembanding melakukan wanprestasi, Pembanding menilai terhadap hutang sebesar Rp.550.000.000 telah Pembanding bayarkan kepada Terbanding sebesar Rp. 756.047.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), namun Majelis hakim banyak mengenyampingkan bukti-bukti Pembanding yaitu bukti T-5 dan T-7 yang berjumlah sebesar Rp. 322.100.000. (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) tanpa mempertimbangkan Saksi yang melihat secara langsung pembayaran tersebut, serta juga dalam bukti T-4 Majelis Hakim telah menghilangkan nominal yang harusnya sebesar Rp. 27.450.000 menjadi Rp 27.000.000, hal tersebut membuat Pembanding telah kehilangan pembayaran kepada Terbanding sebesar Rp. 450.000, Bahwa Jika ditotal Akibat kekeliruan Majelis hakim tersebut, Pembanding telah kehilangan perhitungan pembayaran kepada Terbanding sebesar Rp. 322.550.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembayaran Rp. 322.550.000. (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam Bukti T-5 dan T-7 Jika ditambah dengan Bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-6 yang disahkan oleh majelis hakim sebesar Rp. 433.947.000 yaitu sebesar Rp. 756.497.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), jumlah pembayaran Pembanding tersebut telah melebihi dari jumlah hutang sebesar Rp 550.000.000, maka berdasarkan hal tersebut karena Pembanding telah menyelesaikan kewajiban dan Pembanding telah memenuhi prestasinya bahkan pembayaran tersebut telah

Halaman 28 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



melebihi dari hutang, sehingga sangat beralasan hukum pertimbangan yang menyatakan Pembanding melakukan Wanprestasi haruslah ditolak.

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 31 dan 32 telah keliru menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat/ Pembanding
Pertimbangan Hakim yang berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah melihat Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini, Majelis telah mempertimbangkan dalam gugatan Konvensi dan menyatakan Tergugat atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena sesuai bukti surat yang diajukan oleh tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap pembayaran hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keseluruhan bukti surat yang relevan sebagai bukti pembayaran yang sah, sehingga pembayaran pinjaman hutang yang telah dibayar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut Majelis terdapat kekurangan bayar sejumlah, Rp. 149.053.000 (seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), maka dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tidak juga terdapat kesalahan dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Bahwa Pembanding keberatan dan terdapat kekeliruan Majelis dalam mempertimbangkan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/ Pembanding, Kekeliruan tersebut telah Pembanding uraikan dalam Dalil A angka 3 dan 4 dalam Memori Banding ini dan kembali Pembanding jelaskan yang faktanya secara hukum Pinjaman Tergugat/Pembanding Sebesar Rp.550.000.000 (Lima Ratus Lima puluh Juta Rupiah) telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding bayarkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 dengan total sebesar Rp. 756.497.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Namun Majelis hakim tidak mengakui Bukti T-5 dan Bukti T-7 sebagai

Halaman 29 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



pembayaran yang sah, Pembanding/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan Pembanding/Penggugat Rekonvensi menilai terdapat kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, hal ini dikarenakan Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak seluruhnya menggunakan Transfer, Pembayaran juga dilakukan secara tunai yang tidak pernah diserahkan bukti kwitansi atau tanda terima oleh Tergugat Konvensi/Terbanding yaitu bukti T-5 sejumlah Rp 185.600.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Bukti T-7 sejumlah Rp. 114.700.000 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Bukti T-5 dan T-7 tersebut harusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Dian Agusti Asari Narukaya) pada halaman 24 putusan yang menerangkan "Bahwa saksi mengetahui sejak 2010 sampai tahun 2020 Tergugat selalu membayar kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. Rp. 756.497.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), baik secara transfer dan cash, serta saksi juga mengetahui bahwa Penggugat ada mengambil barang dagangan berupa berlian dan songket milik Tergugat, dan Tergugat juga membayarkan asuransi Manulife Penggugat serta Tergugat juga membayarkan arisan yang diikuti oleh Penggugat", Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding diatas telah menerangkan Bahwa saksi melihat Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengambil barang dagangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berupa berlian dan songket milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Saksi juga melihat Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah membayarkan asuransi Manulife Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta Saksi juga mengetahui dan melihat Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayarkan arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan disamping itu keterangan saksi yang tidak dimuat didalam putusan juga menerangkan pernah melihat pembayaran Tergugat kepada Penggugat secara tunai lainnya yaitu Saksi melihat Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 15.000.000 pada saat Tergugat Rekonvensi/Terbanding ingin pergi Ke Bangkok. Bahwa secara hukum pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat

Halaman 30 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding telah dilihat, dialami serta didengar oleh saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding Dian Agusti Asari Narukaya, karena Saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur didalam Pasal 1895 KUHPerdara, Dan bukti T-5 dan T-7 tersebut telah dikuatkan dan didukung oleh Keterangan Saksi, Maka sangat beralasan pembayaran Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp 185.600.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam Bukti T-5 dan sejumlah Rp. 136.500.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam Bukti T-7 adalah pembayaran yang sah secara hukum.

Maka atas dasar tersebut diatas Pembanding menilai Pembayaran sejumlah Rp 185.600.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dalam Bukti T-5 dan sejumlah Rp. 136.500.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) haruslah dihitung sebagai pembayaran yang sah sehingga jika ditotal pembayaran yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 dengan total sebesar Rp. 756.497.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Bahwa pembayaran Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 756.497.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah melebihi dari jumlah hutang sebesar Rp. 550.000.000 (lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jika dikurangi terdapat kelebihan sebesar Rp. 206.497.000 (Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Bahwa jumlah kelebihan bayar sebesar Rp. 206.497.000 (Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang harus di bayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 206.497.000 (Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Permohonan Banding dari Pembanding telah beralasan secara hukum, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 31 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa Permohonan Banding ini berkenan meninjau kembali putusan a quo dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

5. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat
6. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 11/Pdt.G/2021/PN.Bna
7. Menyatakan Tergugat/Pembanding telah Membayar Pinjaman kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 765.047.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

DALAM REKONVENSİ

7. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kelebihan pembayaran hutang kepada Pembanding sebesar Rp. 206.497.000 (Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
9. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 28 September 2021 Nomor 11/Pdt.G/2021/PN BNA telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa, dalam Memori Bandingnya, Pembanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo tidak menerapkan hukum dengan tepat dan benar dalam pertimbangannya. Atas pendapat Pembanding tersebut, maka Terbanding akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 32 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bna, tanggal 25 Agustus 2021 adalah pertimbangan yang benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum atas permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya;
2. Bahwa apa yang diuraikan sebagaimana alasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kalimat yang sama yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik serta Kesimpulan yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga tidak ada dalil-dalil alasan Pembanding yang cukup beralasan. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tinggi berkenan menolak seluruh dalil/alasan Memori Banding Pembanding dimaksud karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar secara hukum;
3. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya angka 1 halaman 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan *"Pembanding menilai Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam mengambil kesimpulan terhadap bukti P-1 yang berupa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Bukti Surat Kwitansi yang tidak diajukan oleh Tergugat ..."*;
4. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Bukti yang ditelaah diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu Bukti P.1 merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPdata;
5. Bahwa Bukti P. 1 yang berupa Kesepakatan Pinjaman Hutang Piutang, tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dan Bukti P. 1 tersebut ditanda tangani langsung secara sadar dan hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh Saksi Dian Agustia Sari Narukaya di hadapan persidangan;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding telah mendalil Penggugat/Terbanding telah melakukan pemalsuan tanda tangan Tergugat/Pembanding dan

Halaman 33 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Saksi, namun perihal tanda tangan tersebut dimana Saksi dalam persidangan mengakui bahwasanya tanda tangan tersebut milik Tergugat/Pembanding, sehingga dalil yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan terhadap dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding di hadapan persidangan oleh karena itu telah tepat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan dalil pemalsuan tersebut ;

7. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya angka 2 halaman 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan *"Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan Bukti P. 2 Penggugat berupa Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang ..."*;
8. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan pertimbangan bahwasanya terhadap Bukti P. 2 yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding dimana dalam Bukti P. 2 tersebut Tergugat/Pembanding telah menandatangani dan juga Tergugat telah mengakuinya dalam Jawaban Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Mei 2021 dan hal tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Saksi Dian Agustia Sari Narakuya dalam persidangan;
9. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian, maka telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Bukti P. 2 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam persidangan;
10. Bahwa, Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 3 halaman 6 telah menyatakan *"terdapat kesalahan perhitungan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti T-4 ..."*;
11. Bahwa terhadap dalil Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dikarenakan kesalahan perhitungan tersebut bukanlah kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh namun kesalahan yang dilakukan sendiri oleh Tergugat/Pembanding, sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat/Pembanding menyatakan Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan Bukti T-4;
12. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding pada angka 4 halaman 7 dan halaman 8 yang pada intinya

Halaman 34 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



menyatakan "*Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti T-5 dan Bukti T-7 dari Tergugat*";

13. Bahwa terhadap bukti tersebut hanya merupakan catatan dan klaim sepihak dari Tergugat/Pembanding sebagai pembayaran, sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembayaran hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dikarenakan bukan merupakan pembayaran yang sah menurut hukum;
14. Bahwa, sehingga apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata telah tepat dan benar apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan terhadap bukti tersebut dikesampingkan karena bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1866 KUHPerdata;
15. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 5 halaman 8 s/d halaman 10 yang pada intinya menyatakan "*Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan bunga sebesar 6%*";
16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan hal tersebut, dimana berdasarkan Bukti P. 1 yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah disepakati adanya pembagian keuntungan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga dalil Tergugat/Pembanding tersebut sangat tidak beralasan dan mohon agar dikesampingkan;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata yang menyatakan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";
18. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan "*Biaya, Ganti Rugi dan Bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*";
19. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana yang diuraikan diatas, telah tepat dan sesuai kaidah hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 35 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Banda Aceh dalam memberikan pertimbangan hukumnya berkaitan dengan besaran bunga 6% dan mengacu pada suku bunga Bank, sehingga dalili-dalil Tergugat/Pembanding tersebut mohon agar dapat dikesampingkan;

20. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 6 halaman 10 dan halaman 11 yang menyatakan *"Terdapat kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi"*;
21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana tindakan Tergugat/Pembanding yang tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat/Terbanding tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;
22. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
23. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut tindakan Tergugat/Pembanding yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hutang kepada Penggugat/Terbanding dan berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P. 2 telah jelas dan terang merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga telah tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi;
24. Bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada huruf B halaman 11 s/d halaman 14 yang pada intinya menyatakan *"Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halama 31 dan 32 telah keliru menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding"*;
25. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak telah tepat;
26. Bahwa dikarenakan Tergugat/Pembanding dalam Gugatan Rekonvensinya tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya terhadap Penggugat/Terbanding, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk*

Halaman 36 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



menegaskan haknya untuk membantah adanya hak orang lain, harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

27. Bahwa dalam fakta persidangan Tergugat/Pembanding berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan dihadapan persidangan tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga telah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya menolak Gugatan Rekonvensi tersebut;

28. Bahwa dikarenakan dalil/alasan Memori Banding Pembanding tidak ditemukan hal-hal yang baru dan uraian dalil/alasan merupakan dalil pengulangan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan, maka sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memberikan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 11/Pdt.G/2021/PN.Bna, tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 September 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 37 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat – surat bukti yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Bna tanggal 25 Agustus 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai amar putusan pada angka 5 dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 yang oleh Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai bukti dibawah tangan atau bukan otentik, akan tetapi telah diakui dalam jawaban Tergugat bahwa Pembanding semula Tergugat mempunyai hutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), untuk itu menurut majelis Hakim Tinggi hutang Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), tersebut telah terbukti dan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap bukti T.5 dan T.7 yang tidak diakui oleh majelis Hakim tingkat pertama, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut hanyalah berupa catatan yang tidak jelas berapa jumlahnya dan tidak jelas apakah benar Terbanding semula Penggugat benar telah berutang atau menerima barang-barang tersebut dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi Terbanding semula Penggugat membantah dan tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding pertimbangan bukti T.4 yang oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dihitung sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghitung ulang ternyata benar sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yaitu sebesar Rp 27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperhitungkan pembayaran yang telah

Halaman 38 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.



dilaksanakan oleh Pembanding semula Tergugat dikurangkan dari kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan angka 5, sehingga menjadi Rp. 583.000.000 dikurangi Rp. 434.397.000, maka sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 148.603.000.- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah), yang wajib Tergugat bayarkan kekurangannya kepada Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam petitum ke-5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 25 Agustus 2021, dalam perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2021/Pn.Bna yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 148.603.000.- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah), sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Bna tanggal 25 Agustus 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dimana ternyata Pembanding semula Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 149.053.000.- (seratus empat puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah), yang setelah diperhitungkan kembali ditingkat banding yaitu menjadi sebesar Rp. 148.603.000.- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah), karena itu dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan demikian gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang no 20 Tahun 1947 jo Undang undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

"MENGADILI:"

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Bna tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 5 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat penyelesaian masalah hutang piutang tertanggal 29 April 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 148.603.000.- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh kami, Masrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H., M.H, dan Machri Hendra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 99/ PDT/2021/PT BNA tanggal 8 Oktober 2021 putusan tersebut pada

Halaman 40 Putusan Nomor : 99/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 15 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafinal Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Dto.

Saryana, S.H.,M.H.

Dto.

Machri Hendra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

R a f i n a l

Foto copy/Salinan telah dicocokkan dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,
PANITERA,

REFLIZAILIUS,S.H.